

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Terutang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Koreksi fiskal Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang disusun oleh Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC) Kecamatan Jatinangor masih terdapat kesalahan dalam mengoreksi biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi. Pos-pos pendapatan dan beban yang dilakukan penyesuaian pada KKPWC Kecamatan Jatinangor di antaranya kredit PPh Pasal 25, biaya penyusutan alat kantor dan bangunan, dana kesejahteraan anggota, cadangan pesangon, dan infak. Terdapat selisih yang terjadi karena ada perbedaan pengakuan secara komersial dan pajak.
2. Koreksi fiskal yang dilakukan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC) Kecamatan Jatinangor belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh KKPWC Kecamatan Jatinangor belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pada tahun 2022 dan 2023 KKPWC Kecamatan Jatinangor mengalami kurang bayar.

3. Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan terutang menunjukkan bahwa kurang bayar pajak penghasilan menyebabkan pajak terutang berpengaruh signifikan terhadap akun lainnya, seperti hutang pajak, akun cadangan, dan SHU koperasi. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan kembali terhadap distribusi SHU. Hasil perhitungan kembali SHU untuk anggota menunjukkan bahwa SHU anggota bagian berjasa dan berdasarkan simpanan pada tahun 2022 dan 2023 lebih besar. Hal ini menegaskan pentingnya manajemen pajak yang tepat untuk menjaga keuangan koperasi yang sehat dan adil bagi semua anggota.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, berdasarkan pertimbangan mengenai topik yang diteliti dapat memberikan saran serta masukan kepada Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC) Kecamatan Jatinangor mengenai perpajakan, khususnya mengenai penyusunan koreksi fiskal dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan terutang. Adapun beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap untuk tahun-tahun selanjutnya Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Cikeruh (KKPWC) Kecamatan Jatinangor dapat melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga koperasi dapat menghindari kerugian akibat kesalahan dalam menghitung pajak penghasilan badan terutang dan sanksi akibat ketidaksesuaian perhitungan pajak sesuai peraturan perpajakan.

2. Dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan badan, KKPWC Kecamatan Jatinangor harus lebih mengoptimalkan kembali penerapan *tax planning* dengan tetap berpedoman pada peraturan perpajakan. Koperasi dapat melakukan penghematan dalam mengurangi beban-beban yang tidak bisa dikurangkan dalam menentukan laba fiskal.
3. KKPWC harus meningkatkan kepatuhan pajaknya terutama dalam menentukan pajak penghasilan terutang sesuai dengan peraturan perpajakan agar koperasi tidak mengalami kurang bayar yang mempengaruhi akun lainnya termasuk SHU bagi anggota. Selain itu, KKPWC diharapkan lebih efektif dalam mengelola dana cadangannya termasuk alokasi untuk cadangan hutang pajak yang timbul dari kurang bayar pada saat penyeteroran pajak penghasilan badan.